



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : MUHAMMAD GUFRON MAHMUDIN
Tempat/tgl lahir : Lamongan, 17 November 2001
Jeniskelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Terban, RT 001 RW 002, Desa Kedunglreep,
Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Lmg, tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan yang telah diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan pencabutan permohonan karena pemohon merasa jika Surat Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan posita maupun petitum dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1841K/Pdt/1984 pada pokoknya memberi kewenangan secara mutlak kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon yang mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*, selain itu dikarenakan perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain terhadap pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 272 RV menyebutkan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara, oleh

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Lmg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN.Lmg, dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

H. Ismanu, S.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp 50.000,-
- Biaya PNB	: Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN.Lmg